



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung dengan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran yang baik dengan mendasarkan pada standar harga satuan Pemerintah Desa;
- b. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Desa disusun untuk mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Standar Harga Satuan Honorarium, Biaya Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas, Biaya Kegiatan, Biaya Barang dan Jasa, yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran perlu menyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**



## Pasal 1

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.
- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan pokok standar harga satuan;
  - b. besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa; dan
  - c. besaran standar harga satuan biaya pengadaan dan pemeliharaan Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan pokok standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran standar harga satuan biaya pengadaan dan pemeliharaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

## Pasal 2

Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

## Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan; dan
  - b. memperhatikan asas efisiensi.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
- (3) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 4

- (1) Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga komputer beserta kelengkapannya, peralatan elektronik dan komoditas lain sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.



- (5) Harga satuan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang.
- (6) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan penyedia barang/jasa.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

